



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694 Fax. (0741) 60014
63394, 62364

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
Nomor : 100 /PEL/RSUD/SK/2016

TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Sotianingsih, Sp.PK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang :**
- a Sesuai rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan Penugasan Klinis an. dr. Sotianingsih, Sp.PK sebagai staf medis Rumah Sakit sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi Nomor 171 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Medik RSUD Raden Mattaher Jambi;
 - b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit;
- Mengingat :**
- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER Nomor : 100 /PEL/RSUD/SK/2016 TENTANG SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS dr. Sotianingsih, Sp.PK.
- Pertama :** Memberikan Penugasan Klinis pada dr. Sotianingsih, Sp.PK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- Kedua :** Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Sotianingsih, Sp.PK, sebagai dokter RSUD Raden Mattaher dengan Rincian Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya.

DITETAPKAN : DI JAMBI
PADA TANGGAL : MEI 2016
Plt. Direktur Utama RSUD Raden Mattaher

Dr.Hj.Andi Pada, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620301 198901 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER

NOMOR AKREDITASI : YM 01.10/111.4767/09

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122

Telp. (0741) 61692 - 61694
63394 - 62364

Fax. (0741) 60014

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) / *Delineation of Clinical Privilege*
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Nama Dokter : dr. Sotianingsih, Sp.PK

No	Rincian Kompetensi	Penilaian Kompetensi		
		1. Tidak diberi kewenangan	2. Dengan supervisi	3. Berwenang penuh
		1	2	3
1.	Manajemen Laboratorium Klinik			✓
2.	Patogenesis, Patofisiologi, Diagnosis, pemantauan terapi dan interpretasi laboratorium bidang Hematologi klinik, Transfusi Darah dan Onkologi			✓
3.	Patogenesis, Patofisiologi, Diagnosis, pemantauan terapi dan interpretasi laboratorium bidang Kimia klinik : Penyakit Metabolik-Endokrin,Kardiovaskular, Gastroenterohepatologi dan Nefrologi			✓
4.	Patogenesis, Patofisiologi, Diagnosis, pemantauan terapi dan interpretasi laboratorium bidang Mikrobiologi klinik dan Penyakit Infeksi			✓
5.	Patogenesis, Patofisiologi, Diagnosis, pemantauan terapi dan interpretasi laboratorium bidang Imunologi Klinik dan Penyakit alergi			✓
6.	Falsafah ilmu Pengetahuan, metodologi penelitian, Biologi molekuler, Epidemiologi klinik dan Kedokteran Berbasis Bukti			✓